

Jaksa Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi APBG Balohan Sabang

Category: Hukum

written by Maulya | 18/01/2025



ORINEWS.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sabang telah melimpahkan berkas kasus dugaan [korupsi](#) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Balohan, Sabang, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Jumat (17/1/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang, Vebriyan Gusti Pradana, mengatakan bahwa terdakwa dalam kasus ini berinisial AT dan ES.

“Berkas telah diperiksa oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Sabang, dan pada tanggal 24 Desember 2024, berkas tersebut dinyatakan lengkap,” ujar Vebriyan.

Dia menambahkan, Tim Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dan siap melanjutkan proses hukum di persidangan.

Menurut Vebriyan, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 2

ayat (1) juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kami akan memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk upaya membuktikan dakwaan di persidangan nanti,” tegasnya.

Kasus ini diduga melibatkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan Gampong Balohan, tetapi disalahgunakan oleh para terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian negara.

“Sidang perdana di Pengadilan Tipikor Banda Aceh dijadwalkan akan segera dilakukan setelah pelimpahan ini diterima oleh pihak pengadilan,” pungkas Vebriyan. []